



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1993, Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalah perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu Pintu, selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
8. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submossion yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud di delegasikannya wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP, sebagai upaya :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan di delegasikannya wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pen delegasian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP.

- (2) Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh wewenang di bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PELAKSANAAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b) persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :

No.	Sektor	Jenis Perizinan dan Non Perizinan
1.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Praktek Perawat 2. Izin Praktek Perawat Gigi 3. Izin Praktek DokterUmum/spesialis/Gigi 4. Izin Prektek Bidan 5. Izin Praktek Terafis Gigi dan Mulut 6. Izin Praktek Nutrisionis 7. Izin Praktek Ahli Teknolgi Laboratorium Medik 8. Izin Pengobatan Tradisional 9. Izin Praktek Apoteker 10. Izin Apotek 11. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian 12. Izin Toko obat/Toko Kosmetik/Alat Kesehatan/Pedagang Eceran Obat 13. Izin Klinik 14. Izin Praktek Radiografer 15. Izin Praktek Fisioterafis 16. Izin Praktek Refraksionis Optisien 17. Izin Optikal 18. Izin Laboratorium Klinik 19. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit 20. Izin Produk Olahan Pangan Rumah Tangga 21. Izin Industri kecil obat Tradisional 22. Izin Puskesmas 23. Izin Unit Transfusi Darah

2.	Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Salon Kecantikan 2. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 3. Izin Usaha Olah Raga 4. Izin Warnet dan Game Center 5. Izin Hotel dan Penginapan 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
3.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek 2. Izin Trayek Kapal 3. Izin Parkir 4. Izin Angkutan Sungai, Danau dan Pulau 5. Izin Usaha Angkutan Orang (Taksi) 6. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Jalan Khusus 7. Izin Kaca Gelap 8. Izin Penggunaan Perairan Daratan
4.	Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 4. Izin Usaha Toko Modern untuk Penanaman modal Asing 5. Surat Izin Usaha Perdagangan 6. Izin Usaha Industri 7. Izin Usaha Simpan Pinjam 8. Izin Operasional Simpan Pinja 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 10. Izin Usaha Mikro Kecil 11. Tanda Daftar Gudang 12. Tanda Daftar Industri 13. Nomor Induk Berusaha
5.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian PAUD 2. Izin Pendirian TK. Swasta 3. Izin Pendirian SD Swasta 4. Izin pendirian SLTP Swasta 5. Izin Operasional PAUD
6.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang 2. Izin Mengumpulkan Dana/ Sumbangan 3. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 4. Izin Undian Berhadiah (Barang dan Uang)
7.	Ketenaga kerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2. Izin Kursus 3. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
8.	Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPKPLH) 2. Surat Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup (SPKLH)
9.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

10	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang (PKKPR) 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
11	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Peternakan 3. Izin Pemotongan Ternak Ruminansia di Rumah Potong Ternak 4. Izin Membawa Ternak Potong Keluar Wilayah 5. Izin Pengelolaan Ternak Pemerintah 6. Izin Pelayanan Medis Ternak 7. Izin Usaha Penangkaran Bibit/Trump
12	Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau (Tambak) 2. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar (Kolam) 3. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Keramba (KJA)

- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. pelayanan konsultasi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- menerima dan memberikan tanda terima;
 - memeriksa kelengkapan dokumen;
 - mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - menelaah dan menanggapi;
 - menatausahakan;
 - melaporkan hasil; dan
 - memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian / lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- menerima permintaan layanan informasi; dan
 - menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain :
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan /atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan /atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 17

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Berusaha kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretariat Daerah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - rencana dan realisasi investasi; dan
 - kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Barito Kuala ini, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIFLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 21